



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI
DENGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN BULELENG

Nomor : W.20.HH.04.04 - 7513

Nomor : 100.3.7/131/ID/BRIDA/VII/2024

Pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ALEXANDER PALTI : Kepala Divisi Palayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-17.KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI
DENGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN BULELENG

Nomor : W.20.HH.04.04 - 7513

Nomor : 100.3.7/131/ID/BRIDA/VII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ALEXANDER PALTI : Kepala Divisi Palayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-17.KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 26 Pebruari 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

	Manusia Bali, beralamat di Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK I;
2. MADE SUPARTAWAN	: Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng berkedudukan di Jl. Ngurah Rai No.72 Singaraja, selanjutnya disebut Pihak II.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Buleleng dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Buleleng dilaksanakan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- a. pelindungan kebudayaan daerah dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK);
- b. pelindungan Kekayaan Intelektual Personal;
- c. fasilitasi Pengajuan Permohonan Pendaftaran;
- d. sentra Kekayaan Intelektual (KI);
- e. pengelolaan data;
- f. pemanfaatan;
- g. sosialisasi dan bimbingan teknis;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. pembiayaan; dan
- j. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Para pihak menyepakati lokasi sinergi perjanjian kerjasama berada di wilayah kerja Kabupaten Buleleng.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a) Memberikan bimbingan teknis, sosialisasi, pendampingan dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual.
- b) memberikan fasilitasi pembuatan akun sentra KI, pelatihan penggunaan akun sentra KI serta pendampingan pendaftaran maupun pencatatan kekayaan intelektual baik komunal maupun personal.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a) Memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, pendampingan dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi mengenai kekayaan intelektual.
- b) Menjaga keamanan penggunaan akun sentra Kekayaan Intelektual, data base yang tersimpan pada akun sentra Kekayaan Intelektual, serta membuat laporan jumlah pendaftaran maupun pencatatan Kekayaan Intelektual personal yang terdaftar melalui akun sentra layanan Kekayaan Intelektual.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan pada lokasi sinergi dengan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia serta fasilitasi yang dibantu oleh pihak kedua.
- b) Melakukan pengawasan, kontrol dan evaluasi penggunaan akun layanan sentra kekayaan intelektual
- c) Mendapatkan laporan jumlah pendaftaran maupun pencatatan Kekayaan Intelektual personal yang terdaftar melalui akun sentra layanan Kekayaan Intelektual dari PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a) Memperoleh informasi mengenai dasar dasar hukum, literasi, serta kebijakan maupun langkah langkah strategis terkait pengembangan Kekayaan Intelektual.
- b) menggunakan akun sentra layanan kekayaan intelektual serta memperoleh akses data dan informasi proses layanan kekayaan intelektual yang tersedia secara online di dalam fitur-fitur akun sentra KI dan pangkalan data Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang disusun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9

BERAKHIRYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirkannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketetuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan adanya teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari PIHAK yang merasa dirugikan

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. PIHAK KESATU

Sub. Bagian Kekayaan Intektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali

Alamat : Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Telp/Fax : (0361) 228718

E-mail : yanaki.kemenkumhambali@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Alamat : Jl. Ngurah Rai No.72 Singaraja

Telp/Fax : Tel. (0362) 27719

E-mail : brida@bulelengkab.go.id

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



ALEXANDER PALTI

PIHAK II,



MADE SUPARTAWAN